



PENGANTAR ILMU POLITIK

Muhammad Muthahari Ramadhani, Andi Hartati,
Firzhal Arzhi Jiwantara, Ade Putra Ode Amame,
Ricky Santoso Muharam, Christina Bagenda,
Yeyen Subandi, Sumirahayu Sulaiman, Marno Wance,
Suandi, Lusi Andriyani, Marlinda Irwanti Poernomo,
Joseph Eliza Lopulalan.



PENGANTAR ILMU POLITIK

Muhammad Muthahari Ramadhani, Andi Hartati,
Firzhal Arzhi Jiwantara, Ade Putra Ode Amane,
Ricky Santoso Muharam, Christina Bagenda,
Yeyen Subandi, Sumirahayu Sulaiman, Marno Wance,
Suandi, Lusi Andriyani, Marlinda Irwanti Poernomo,
Joseph Eliza Lopulalan.

PENGANTAR ILMU POLITIK

Tim Penulis:

Muhammad Muthahari Ramadhani, Andi Hartati, Firzhal Arzhi Jiwantara,
Ade Putra Ode Amane, Ricky Santoso Muharam, Christina Bagenda,
Yeyen Subandi, Sumirahayu Sulaiman, Marno Wance, Suandi, Lusi Andriyani,
Marlinda Irwanti Poernomo, Joseph Eliza Lopulalan.

Desain Cover:

Usman Taufik

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

N. Rismawati

ISBN:

978-623-459-221-4

Cetakan Pertama:

November, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telpon (022) 87355370

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain rasa syukur, karena berkat rahmat dan karunia-Nya buku yang berjudul Pengantar Ilmu Politik ini telah dapat di terbitkan untuk dapat dikonsumsi oleh khalayak banyak. Pengantar Ilmu Politik, mengantarkan para pelajar pada pemahaman dasar ilmu politik, sehingga para pelajar memahami pengertian dasar, konsep dasar, ruang lingkup bahasan, mendefinisikan peristiwa politik, dan memahami manfaat pembelajaran ilmu politik.

Dimulai dari pemahaman umum, apa itu Politik, para pelajar diajak untuk berpikir tentang hakikat ilmu politik, manusia, yang dalam keseharian kehidupannya, tak lepas dari peristiwa politik, mereka terlibat langsung dalam kegiatan politik. Karena itulah, tidak ada alasan untuk tidak belajar ilmu politik. Dalam pemahaman berikutnya, para pelajar diajak berpikir dan mendiskusikan, apa itu Ilmu Politik, apa saja yang dipelajari, mengapa ilmu politik Ada, bagaimana Ilmu Politik Dibangun. Pembahasan berlanjut, dari hal-hal yang biasa diamati mahasiswa sehari-hari, yang dapat dikategorikan dan didefinisikan sebagai kegiatan dan peristiwa politik, yakni yang kira-kira dapat dianggap sebagai Objek Kajian ilmu politik (landasan Ontologis ilmu politik), ke hal-hal yang bersifat substansial dari mana dan bagaimana ilmu politik Dibangun (landasan Epistemologis ilmu politik). Disinilah para pelajar dikenalkan dengan dasar-dasar Filsafat Politik, Pemikiran Politik, Ideologi.

Politik, dan mendiskusikannya serta menariknya ke ranah kontekstual kekinian, yakni tentang bagaimana kira-kira filsafat, pemikiran dan ideologi dan teori politik tersebut dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa politik.

Dalam kaitan ini para pelajar juga diperkenalkan pada Pendekatan yang digunakan untuk mempelajari ilmu politik, Konsep Dasar ilmu politik dan Asumsi Dasar ilmu politik. Dilanjutkan dengan membahas sub-sub materi bahasan ilmu politik, seperti: negara, pemerintahan, birokrasi,

kebijakan publik, *civil society*, sistem kepartaian, pemilu, kepemimpinan politik, konflik, perilaku, partisipasi politik, sistem politik, pembangunan politik, politik global, hubungan internasional, para pelajar diajak dalam pemikiran tentang manfaat pembelajaran ilmu politik, hingga secara aplikatif-kontekstual. Inilah landasan Aksiologis ilmu politik. Ilmu politik bukanlah ilmu yang berhenti di angkasa, melainkan merupakan Ilmu yang dilandaskan atas Metode ilmiah, dan dapat digunakan. Menilik keluasan spektrum kajian ilmu politik, para pelajar dipersilakan untuk mencoba memikirkan dan mencontohkan jangkauan peristiwa, kajian ilmu politik, yang kemudian disinkronkan dengan metode *brainstorming* dan diskusi, untuk dideskripsikan secara sistematis, ke dalam beberapa pembahasan kelas.

Oleh karena itu buku yang berjudul Pengantar Ilmu Politik ini hadir sebagai bagian dari upaya untuk menambah khazanah, diskusi Pengantar Ilmu Politik. Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya terkait Pengantar Ilmu Politik.

November, 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	1
A. Pendahuluan	2
B. Teori dan Model dalam Konteks Ilmu Politik	5
C. Peran Strategi dalam Ilmu Politik	10
D. Pesan dan Efek dalam Konteks Ilmu Politik.....	12
E. Rangkuman Materi	19
BAB 2 HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU SOSIAL LAINNYA	27
A. Pendahuluan.....	28
B. Hubungan Ilmu Politik dengan Sosiologi	29
C. Hubungan Ilmu Politik dan Antropologi	31
D. Hubungan Ilmu Politik dan Ilmu Ekonomi	33
E. Hubungan Ilmu Politik dengan Psikologi	34
F. Hubungan Ilmu Politik dan Ilmu Hukum.....	36
G. Rangkuman Materi	38
BAB 3 SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU POLITIK	41
A. Pendahuluan.....	42
B. Sejarah Perkembangan Ilmu Politik	43
C. Perkembangan Ilmu Politik Sebagai Sebuah Disiplin Ilmu	46
D. Kesimpulan	54
E. Rangkuman Materi	55
BAB 4 DEMOKRASI	57
A. Pendahuluan.....	58
B. Pengertian Demokrasi	59
C. Demokrasi Sebagai <i>System</i>	61
D. Hakikat Demokrasi.....	62
E. Pilar Demokrasi.....	63
F. Pemikiran Tentang Demokrasi Indonesia.....	66
G. Perkembangan Demokrasi di Indonesia	67
H. Pentingnya Demokrasi Sebagai Sistem Politik Kenegaraan Modern	70

I. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik Tentang Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila.....	71
J. Sumber Nilai Demokrasi	73
K. Refleksi Demokrasi dan Fenomena Sosial Indonesia	76
L. Demokrasi Pancasila	79
M. Rangkuman Materi	81
BAB 5 HAK ASASI MANUSIA	85
A. Pendahuluan.....	86
B. Pengertian Hak Asasi Manusia	87
C. Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia.....	88
D. Hak Asasi Manusia di Indonesia	91
E. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia.....	94
F. Rangkuman Materi	96
BAB 6 KONSEP POLITIK, TEORI POLITIK DAN KEKUASAAN	101
A. Pendahuluan.....	102
B. Konsep-Konsep dalam Ilmu Politik.....	104
C. Teori Politik.....	106
D. Kekuasaan.....	111
E. Rangkuman Materi	118
BAB 7 BUDAYA POLITIK, SOSIALISASI POLITIK, DAN KOMUNIKASI POLITIK.....	121
A. Budaya Politik	122
B. Sosialisasi Politik	126
C. Komunikasi Politik	130
D. Rangkuman Materi	132
BAB 8 SISTEM POLITIK.....	135
A. Pendahuluan.....	136
B. Pengertian Sistem Politik.....	137
C. Sejarah Sistem Politik	138
D. Ciri-Ciri Umum Sistem Politik.....	139
E. Fungsi Sistem Politik	139
F. Macam-Macam Sistem Politik	141
G. Hubungan Sistem Politik dengan Lingkungannya	142
H. Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Politik.....	144
I. Rangkuman Materi	145

BAB 9 PARTISIPASI POLITIK DAN PARTAI POLITIK	149
A. Konsep Partisipasi Politik	150
B. Faktor Penyebab Partisipasi Politik	151
C. Tipologi Partisipasi Politik	155
D. Teori Partai Politik	157
E. Fungsi Partai Politik	158
F. Rangkuman Materi	165
BAB 10 KONSTITUSI DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN	169
A. Pendahuluan	170
B. Sejarah Pertumbuhan Konstitusi	170
C. Pengertian Konstitusi	171
D. Sifat-Sifat Konstitusi	175
E. Materi Muatan Konstitusi	183
F. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Konstitusi	187
G. Klasifikasi Konstitusi	188
H. Pemisahan Kekuasaan	190
I. Rangkuman Materi	197
BAB 11 EKSEKUTIF DAN BADAN-BADAN PEMERINTAH LAINNYA	201
A. Pendahuluan	202
B. <i>Trias Politica</i>	203
C. Definisi Eksekutif	205
D. Peran Utama Eksekutif	206
E. Eksekutif dan Kepemimpinan	207
F. Presiden	208
G. Perdana Menteri	210
H. Kabinet dan Efektivitas Kinerja Eksekutif	211
I. Masa Jabatan Eksekutif	211
J. Rangkuman Materi	212
BAB 12 LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM	215
A. Pendahuluan	216
B. Pengertian Lembaga Legislatif	219
C. Pengertian Pemilihan Umum	225
D. Rangkuman Materi	234

BAB 13 BADAN YUDIKATIF	237
A. Pendahuluan.....	238
B. Pembahasan Materi	238
C. Rangkuman Materi	257
GLOSARIUM	261
PROFIL PENULIS	268



PENGANTAR ILMU POLITIK

BAB 12: LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM

Dr. Dra. Marlinda Irwanti Poernomo, S.E., M.Si

Universitas Sahid, Jakarta

BAB 12

LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Berbagai sistem dan metode diterapkan dalam proses pemilihan umum (pemilu) di berbagai negara di seluruh dunia. Pemilu melalui pemungutan suara dilakukan sebagai bentuk dari keikutsertaan rakyat untuk menentukan pemerintahan dan sebagai bagian dari proses demokrasi. Sistem atau metode yang diterapkan di dalam pemilu berkaitan erat dengan sistem politik dan pemerintahan yang dianut oleh setiap negara. Selain, perbedaan yang timbul dalam sistem atau metode pemilu juga dipengaruhi oleh persebaran dan jumlah penduduk serta bentang alam. Selain itu, di beberapa negara pemilihan umum tidak hanya digunakan untuk memilih anggota legislatif, tetapi juga menentukan kepala negara dan kepala pemerintahan.

Menurut penjelasan yang dikutip dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), secara garis besar ada 3 sistem pemilu yang diterapkan di dunia, yaitu Sistem Pluralitas atau Mayoritas, Sistem Proporsional, dan Sistem Campuran.

1. Sistem Pluralitas/Mayoritas (*Plurality/Majority System*)

Cara ini disebut juga sistem distrik. Dalam sistem pluralitas, wilayah negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan yang biasanya berdasar atas jumlah penduduk. Setiap distrik diwakili oleh satu orang wakil, kecuali pada varian *Block Vote* dan *Party Block Vote*. Kandidat yang memiliki suara terbanyak akan mengambil seluruh suara yang diperolehnya. Varian dari

Sistem ini adalah *First Past the Post*, *Alternative Vote*, *Two Round System*, dan *Block Vote*.

a. *First Past the Post*

Sistem ini merupakan varian yang paling banyak digunakan di dunia yang menggunakan sistem pemilu pluralitas-mayoritas. Dalam sistem ini, calon anggota legislatif yang menang dan lolos ke parlemen adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak di sebuah daerah pemilihan (dapil) tanpa melihat selisihnya dengan kandidat lain. Keunggulan dari sistem ini sangat sederhana dan memudahkan pemilih dalam menentukan pilihannya. Sedangkan salah satu kelemahannya adalah banyaknya suara terbuang atau tidak terkonversi menjadi kursi jika calon yang berkompetisi di dapil tersebut banyak, tetapi kursi yang tersedia di parlemen hanya satu. Selain itu, sistem pemilihan seperti ini akan berdampak dengan terbentuknya pemerintahan kuat atau tunggal, atau justru sebaliknya yakni muncul kelompok oposisi yang kuat.

b. *Alternative Vote*

Sistem ini hanya digunakan dalam pemilu legislatif dan perwakilan daerah di Australia dan Nauru. Metode pemilihan ini digunakan pada sistem daerah pemilihan dengan wakil tunggal seperti *First Past The Post*. Namun, dalam metode ini pemilih dapat memberi peringkat terhadap calon anggota legislatif pilihannya dari yang paling mereka unggulkan hingga yang tidak diunggulkan. Cara ini membuat para pemilih bisa menentukan sesuai selera yang paling disukai atau disebut juga dengan istilah *preferential voting* (pemilihan berdasarkan preferensi).

c. *Two Round System*

Sesuai namanya, cara pemilihan ini dilakukan dalam dua putaran. Jika pada putaran pertama sang caleg menang mutlak atau mayoritas absolut, maka pemilihan berakhir. Namun, jika tidak mencapai mayoritas absolut, maka dilaksanakan pemungutan suara putaran kedua dan pemenangnya adalah yang memperoleh suara terbanyak.

d. *Block Vote*

Dengan sistem ini, para pemilih diberikan kesempatan untuk memilih calon anggota legislatif sesuai jumlah kursi yang dialokasikan di daerah pemilihan itu. Pemilih akan mengacak siapa caleg yang akan dipilih tanpa memperhatikan asal partai politik.

2. **Sistem Proporsional (*Proportional System*)**

Dalam sistem ini proporsi kursi yang dimenangkan oleh partai politik dalam sebuah daerah pemilihan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut. Variasi dari sistem ini adalah *Proportional Representation* dan *Transferable Vote*.

a. **Sistem perwakilan berimbang (*Proportional representation system*)**

Dalam sistem perwakilan berimbang, partai politik mempunyai fungsi dan kendali secara luas atas para kader, baik dalam proses pencalonan maupun setelah duduk di parlemen. Partai memiliki kekuatan sehingga menjadikan mereka sebagai pilar demokrasi. Dalam sistem ini, tidak ada suara pemilih yang hilang (terutama jika diterapkan sistem perwakilan berimbang atau *proportional representation* murni) karena semua suara akan terkonsversi menjadi kursi. Halaman Selanjutnya.

Dalam sistem ini memungkinkan tokoh nasional atau lokal yang memiliki kualitas dan kapabilitas baik menjadi wakil rakyat, karena parpol melakukan rekrutmen secara terorganisasi. Selain itu, sistem ini memberikan peluang kepada parpol kecil untuk tumbuh menjadi besar, sehingga tidak mematikan aspirasi politik dan aspirasi kekuasaan untuk ikut memengaruhi proses politik.

Dalam sistem perwakilan berimbang (*proportional representation*) terdapat beberapa kelemahan mendasar yang mengakibatkan derajat keterwakilan (*degree of representativeness*) menjadi rendah. Kelemahan itu adalah: Akuntabilitas kepada konstituen (pemilih) lemah, karena wakil terpilih lebih tergantung kepada kekuasaan pusat (DPP parpol). Peluang untuk politik uang (*money politics*) dan penyalahgunaan kekuasaan sangat besar, karena calon tergantung parpol, bukan konstituen. Fragmentasi politik di tingkat nasional sangat besar, memungkinkan parpol kecil memengaruhi proses politik. Besar kemungkinan terjadi distorsi dan manipulasi penghitungan suara dari TPS hingga ke tingkat nasional.

b. *Transferable Vote*

Sistem ini dibuat oleh ahli pemilih Thomas Hare dan Carl Andru. Dalam pemilihan diisi oleh lebih dari satu calon anggota legislatif berdasarkan suara. Biasanya pemilih hanya diminta memilih legislatif saja tanpa harus mengurutkan suara preferensi pertama dihitung. Jika diperlukan untuk pemilihan seorang

3. **Sistem Campuran**

Sistem ini merupakan perpaduan *Parallel System* dan *Proportional System*. *Parallel System* dan *Mix Member Proportional*

a. **Sistem Paralel (*Parallel System*)**

utama baik daftar-daftar pluralitas-mayoritas. Dalam sistem ini memberikan imbalan atas sistem mayoritas.

b. *Mix Member Proportional* Cara

pluralitas-mayoritas maupun *Mix Member Proportional*. Sebagian anggota parlemen mayoritas (biasanya distrik besar) dipilih berdasarkan *proportional representation* dalam varian ini terutama yang daftar dapat mengkompensasi dengan sistem pluralitas-mayoritas

B. **PENGERTIAN LEMBAGA LEGISLATIF**

Lembaga legislatif merupakan lembaga yang mempunyai tugas untuk menyusun dan menyetujui undang-undang. Legislatif memiliki kekuasaan deliberatif pemerintah yang menyetujui atau menyetujui sebuah hukum dalam suatu negara. Legislatif pun mempunyai hak dalam

b. *Transferable Vote*

Sistem ini dibuat oleh ahli pemilu asal Inggris dan Denmark bernama Thomas Hare dan Carl Andru. Dalam sistem ini, dalam sebuah daerah pemilihan diisi oleh lebih dari satu caleg. Para pemilih akan mengurutkan calon anggota legislatif berdasarkan preferensi mereka dalam kertas suara. Biasanya pemilih hanya diminta menandai satu nama calon anggota legislatif saja tanpa harus mengurut semua calon. Setelah itu jumlah total suara preferensi pertama dihitung, kemudian beralih ke kuota suara yang diperlukan untuk pemilihan seorang calon anggota legislatif.

3. **Sistem Campuran**

Sistem ini merupakan perpaduan penerapan antara *Plurality/Majority System* dan *Proportional System*. Varian dari sistem ini adalah *Parallel System* dan *Mix Member Proportional*.

- a. *Sistem Paralel (Parallel System)* Metode ini menggunakan dua sistem utama baik daftar-daftar proporsional maupun distrik-distrik pluralitas-mayoritas. Dalam varian ini sistem proporsional tidak memberikan imbalan atas setiap disproporsionalitas dalam distrik mayoritarian.
- b. *Mix Member Proportional* Cara ini menggabungkan keunggulan sistem pluralitas-mayoritas maupun sistem *proportional representation*. Sebagian anggota parlemen dipilih berdasarkan sistem pluralitas-mayoritas (biasanya distrik berwakil tunggal), sementara sisanya dipilih berdasarkan *proportional representation list system*. Kursi dalam varian ini terutama yang menggunakan sistem proporsional daftar dapat mengkompensasi disproporsionalitas yang dihasilkan dengan sistem pluralitas-mayoritas. Sumber: Komisi

B. **PENGERTIAN LEMBAGA LEGISLATIF**

Lembaga legislatif merupakan sebuah lembaga negara yang mempunyai tugas untuk menyusun dan juga membentuk peraturan perundang-undangan. Legislatif sering dikatakan sebagai sebuah badan deliberatif pemerintah yang mempunyai kekuasaan dalam pembuatan sebuah hukum dalam suatu negara. Tidak hanya itu saja, Lembaga Legislatif pun mempunyai hak dalam menetapkan Anggaran Pendapatan

dan juga Belanja Negara, serta lembaga ini bertugas untuk mengawasi pemerintahan yang melaksanakan undang-undang.

Secara umum, lembaga ini juga dapat disebut sebagai Parlemen dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang anggotanya terdiri dari perwakilan rakyat yang kemudian direkrut melalui kegiatan pemilihan umum (sistem distrik atau profesional). Secara umum, transparansi undang-undang harus dimulai terlebih dahulu dengan merekrut calon anggota dari lembaga legislatif melalui pemilihan umum. Hal ini bertujuan guna menunjukkan perwakilan rakyat, yang berkomitmen dan kuat untuk memperjuangkan aspirasi serta kepentingan dari seluruh rakyatnya. Selain menetapkan undang-undang, legislatif juga biasanya mempunyai kekuatan untuk memungut pajak serta menerapkan biaya rumah tangga dan masih banyak lainnya. Tidak hanya itu saja, Legislator terkadang menulis kontrak dan juga memutuskan perang.

1. Fungsi Lembaga Legislatif

Secara umum, terdapat beberapa fungsi dari *Legislative Institution* yang perlu kalian ketahui, yaitu diantaranya adalah:

- a. Merumuskan pedoman dan juga membuat undang-undang. Untuk alasan ini, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki inisiatif, perubahan, dan hak anggaran.
- b. Mengawasi eksekutif agar tindakan yang dilakukan oleh eksekutif sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Untuk alasan ini, DPR mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan, hak untuk interpellasi, hak untuk bertanya dan memilih.

2. Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif

Tugas dan wewenang dari lembaga-lembaga legislatif ini semuanya diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi dasar negara Indonesia. Berikut ini adalah fungsi serta wewenang yang dimiliki oleh tiap lembaga sesuai dengan UUD 1945.

a. Tugas dan Wewenang DPR

Berikut ini adalah tugas dan wewenang DPR sebagai lembaga legislatif.

- 1) Mengubah dan menetapkan undang-undang.
- 2) MPR juga dapat memberhentikan menteri-menteri menurut undang-undang.
- 3) Menjadi saksi dan penjamin.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa MPR memiliki kekuasaan yang melantik dan menjatuhkan menteri-menteri.

b. Tugas dan Wewenang MPR

Berikut ini adalah tugas dan wewenang MPR sebagai lembaga legislatif.

- 1) Melakukan pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih yang terdapat dalam undang-undang.
- 2) Menjadi saksi dan penjamin.
- 3) Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap perjanjian perdamaian dan perdamaian internasional.
- 4) Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap perjanjian internasional.
- 5) Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap presiden.
- 6) Melakukan pemilihan dan abolisi.
- 7) Memiliki kekuasaan untuk mengajukan pertanyaan dan interpellasi.
- 8) Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pendapatan dan pengeluaran fungsi anggaran.

rtugas untuk mengawasi
g.
ut sebagai Parlemen dan
ya terdiri dari perwakilan
pemilihan umum (sistem
ansi undang-undang harus
on anggota dari lembaga
ujuan guna menunjukkan
t untuk memperjuangkan
tnya. Selain menetapkan
mpunyai kekuatan untuk
n tangga dan masih banyak
ang menulis kontrak dan

dari *Legislative Institution*
alah:

at undang-undang. Untuk
iliki inisiatif, perubahan, dan

g dilakukan oleh eksekutif
pkan. Untuk alasan ini, DPR
yaan, hak untuk interpelasi,

aga legislatif ini semuanya
ng menjadi konstitusi dasar
erta wewenang yang dimiliki

a. Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat

Berikut ini adalah tugas dan juga wewenang yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan Undang Undang Dasar

- 1) Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar
- 2) MPR juga memiliki berperan untuk melakukan pengawasan dalam memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut undang-undang dasar.
- 3) Menjadi saksi ketika presiden dan wakil presiden melakukan sumpah dan janjinya untuk menjalankan tugas dan memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan tugas dan wewenang diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa MPR memiliki tugas utama sebagai penjaga UUD 1945 serta melantik dan memberhentikan presiden serta wakil presiden yang sedang menjabat.

b. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat

Berikut adalah tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan UUD

- 1) Melakukan fungsi pengawasan kepada presiden dan wakil presiden dengan mengajukan usul pemberhentian jika memenuhi syarat yang terdapat dalam undang-undang dasar.
- 2) Menjadi saksi ketika presiden dan wakil presiden melakukan sumpah dan janjinya untuk menjalankan tugas dan memenuhi kewajibannya.
- 3) Memberikan persetujuan saat presiden membuat pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- 4) Memberikan persetujuan ketika presiden membuat perjanjian internasional.
- 5) Memberikan pertimbangan dalam mengangkat duta dan konsul oleh presiden.
- 6) Melakukan pertimbangan kepada presiden saat memberikan amnesti dan abolisi.
- 7) Memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- 8) Memberikan persetujuan rancang undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan oleh presiden sebagai fungsi anggaran DPR.

- 9) Menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- 10) Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Secara umum, fungsi dari DPR adalah sebagai *check and balance* bagi kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh pemerintahan. Fungsi utamanya adalah untuk mengawasi kinerja pemerintah, memberikan pertimbangan dan saran kepada pemerintah, serta membentuk undang-undang dan regulasi yang akan mengarahkan kinerja lembaga-lembaga eksekutif.

Selain itu, DPR juga berperan untuk menyerap dan menyampaikan aspirasi rakyatnya. Hal ini senada dengan namanya yaitu sebagai dewan perwakilan.

c. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah

Berikut ini adalah tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia

- 1) Seperti dijelaskan dalam undang-undang, DPD memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang dasar mengenai otonomi daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- 2) Membahas rancangan undang-undang dan memberikan pertimbangan kepada DPR.
- 3) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.
- 4) Memberikan pertimbangan mengenai rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara yang dibahas oleh presiden dan dewan perwakilan rakyat (DPR).
- 5) Menerima hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK

Sesuai dengan penjabaran wewenang dan tugas yang ada diatas, DPD berperan menjalankan fungsi yang mirip dengan DPR. Yaitu, sebagai lembaga pertimbangan dan juga pengawasan kinerja pemerintahan, tetapi pada tingkatan provinsi.

Disini, DP
aturan-aturan
hubungan dan

3. Jenis-Jenis

Di bawah
dalam Legis
Berikut ini pen

a. Dewan Per

DPR (Dew

perwakilan yan

DPR merupakan

pemilihan umum

Sesuai deng

Tahun 2008 yan

anggota DPR ad

- 1) Anggota da

kurang lebih

- 2) Anggota dan

Provinsi umu

100 orang.

- 3) Anak buah

Kabupaten at

sampai 50 an

DPR adalah

memiliki bebera

adalah:

- 1) Berperan se

undang-und

- 2) Bertugas seka

dalam peneta

(APBN).

- 3) Berperan umu

melaksanakan

memeriksa Keuangan.
uang (BPK)

sebagai *check and balance* bagi pemerintahan. Fungsi utamanya adalah memberikan pertimbangan dan membentuk undang-undang dan lembaga-lembaga eksekutif. DPR menyerap dan menyampaikan pendapat dan namanya yaitu sebagai dewan

Dewan Perwakilan Daerah

adalah lembaga yang dimiliki oleh Dewan

Perwakilan Daerah, DPD memiliki hak untuk mengajukan dan menyetujui atau tidak menyetujui undang-undang dasar mengenai otonomi daerah, pembentukan dan penyelenggaraan daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah berkaitan dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR mengajukan dan memberikan pertimbangan

terhadap rancangan undang-undang

yang diajukan oleh presiden dan wakil presiden

yang diajukan oleh BPK

fungsi dan tugas yang ada di atas, DPD mirip dengan DPR. Yaitu, sebagai lembaga pengawas kinerja pemerintahan, tetapi

Disini, DPD juga berperan besar dalam mengatur dan mengajukan aturan-aturan yang termasuk dalam lingkup otonomi daerah dan hubungan daerah dengan pusat.

3. Jenis-Jenis Dari *Legislative Institution*

Di bawah terdapat beberapa jenis Anggota Dewan yang termasuk ke dalam *Legislative Institution* beserta dengan tugasnya masing-masing. Berikut ini penjelasan dari jenis *Legislative Institution*, yaitu:

a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) merupakan sebuah badan dari perwakilan yang memegang posisi sebagai badan negara. Anggota dari DPR merupakan anggota yang berasal partai politik yang terpilih di dalam pemilihan umum.

Sesuai dengan peraturan di dalam Undang-Undang Pemilu No. 10 Tahun 2008 yang di dalamnya berisikan tentang ditetapkannya jumlah dari anggota DPR atau DPRD yaitu:

- 1) Anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) umumnya berjumlah kurang lebih sekitar 560 orang.
- 2) Anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) tingkat Provinsi umumnya berjumlah kurang lebih sekitar 35 orang sampai 100 orang.
- 3) Anak buah dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Kabupaten atau Kota umumnya berjumlah kurang lebih sekitar 20 sampai 50 orang.

DPR adalah Badan Negara yang termasuk ke dalam Lembaga Legislatif memiliki beberapa tugas dan wewenangnya tersendiri, yaitu diantaranya adalah:

- 1) Berperan serta bertugas sebagai badan negara yang membuat undang-undang.
- 2) Bertugas sekaligus berperan sebagai sebuah badan yang memiliki hak dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara (APBN).
- 3) Berperan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam melaksanakan undang-undang.

b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD (Dewan Perwakilan Daerah) merupakan sebuah badan perwakilan daerah yang memiliki posisi sebagai suatu badan negara. Anggota dari DPD terdiri dari perwakilan rakyat yang berasal dari setiap provinsi yang terpilih melalui pemilihan umum dan menjabat selama lima tahun. Jumlah anggota DPD dari masing-masing provinsi tidak sama, akan tetapi hal ini ditentukan bahwa maksimum empat orang, atau secara keseluruhan jumlah dari anggota DPD tidak boleh melebihi 1/3nya dari jumlah anggota DPR.

Sama halnya dengan DPR, badan negara yang satu ini pun memiliki tugas serta wewenangnya tersendiri, yaitu diantaranya adalah:

- 1) Bertugas untuk mengajukan rancangan undang-undang terhadap DPR tentang otonomi daerah serta mengawasi pelaksanaannya.
- 2) Berpartisipasi dalam penyusunan undang-undang terkait dengan hal-hal otonomi daerah, seperti interaksi pusat dengan daerah, integrasi regional, pengelolaan sumber daya alam, dan banyak lagi.
- 3) Berwenang untuk mempertimbangkan Dewan Perwakilan Rakyat sehubungan dengan rancangan undang-undang, anggaran, pajak, pendidikan dan juga agama.

c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) merupakan sebuah badan negara yang terdiri dari anggota DPR dan juga DPD yang sudah terpilih melalui pemilihan umum. Masa jabatan mereka kurang lebih selama lima tahun, dan akan berakhir ketika Anggota MPR yang baru sudah mengucapkan janji setia yang dipimpin oleh MA di dalam sidang Paripurna MPR. Pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang belum di amandemen, MPR berkedudukan sebagai badan tertinggi negara. Akan tetapi setelah di amandemen istilah tersebut diubah menjadi badan lembaga negara.

Sama halnya seperti DPR dan juga DPD, MPR memiliki tugas serta wewenangnya tersendiri, yang mana sudah tertera di dalam Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945, yaitu diantaranya adalah:

- 1) Bertugas dan juga berwenang dalam mengubah dan juga menetapkan undang-undang negara.

- 2) Bertugas dan juga berwenang untuk memilih dan mengangkat serta mengangkat dan memberhentikan Wakil Presiden.
- 3) MPR juga memiliki kewenangan untuk memilih, mengangkat, dan memberhentikan serta wakilnya, ketika masa jabatannya berakhir, yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar.

C. PENGERTIAN PEMILIHAN UMUM

Menurut UU No.7 pasal 340, pemilihan umum adalah pemilihan umum yang sudah genap berusia 17 tahun dan pernah kawin. Dalam pemilihan umum terdapat tiga kategori pemilih, yaitu pemilih tetap, pemilih tambahan dan pemilih khusus. Pemilih kategori ini digunakan sebagai pemilih yang sudah terdaftar di dalam daftar pemilih tetap. Pemilih kategori ini sudah terdaftar dengan tanda bukti pemilih yang sudah tertera di dalam daftar pemilih tambahan adalah kategori pemilih tambahan yang sudah ditentukan oleh TPS yang sudah ditentukan oleh KPU. Pemilih tambahan wajib melakukan pemungutan. Pada saat pemungutan, pemilih harus membawa surat pindah pemilih (AS), KTP, dan SIM). Pemilih khusus adalah pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DKP). Pemilih khusus dapat ikut memilih dengan membawa surat pindah pemilih TPS. Kelompok Penyelenggara Pemungutan (KPPS) memberikan hak suara dengan menggunakan TPS.

Pemilihan umum (disingkat pemilu) adalah pemilihan umum untuk mengisi jabatan politik tertentu yang dilaksanakan mulai dari jabatan presiden/kepala negara hingga tingkat pemerintahan, sampai dengan tingkat desa. Pemilu dapat juga berarti proses pemilihan umum. Pemilu OSIS atau ketua kelas, walaupun menggunakan sistem pemilihan umum, tidak digunakan. Pemilu merupakan salah satu bentuk demokrasi yang digunakan oleh rakyat secara persuasif (tidak memaksa).

upakan sebuah badan
ai suatu badan negara.
t yang berasal dari setiap
dan menjabat selama lima
provinsi tidak sama, akan
empat orang, atau secara
oleh melebihi 1/3nya dari
yang satu ini pun memiliki
taranya adalah:
dang-undang terhadap DPR
pelaksanaannya.
-undang terkait dengan hal-
sat dengan daerah, integrasi
dan banyak lagi.
Dewan Perwakilan Rakyat
g-undang, anggaran, pajak,
) merupakan sebuah badan
juga DPD yang sudah terpilih
reka kurang lebih selama lima
gota MPR yang baru sudah
n MA di dalam sidang Paripurna
945 yang belum di amandemen,
gi negara. Akan tetapi setelah di
di badan lembaga negara.
DPD, MPR memiliki tugas serta
h tertera di dalam Pasal 3 Ayat 1
mengubah dan juga menetapkan

- 2) Bertugas dan juga berwenang dalam proses melantik Presiden dan juga Wakil Presiden.
- 3) MPR juga memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden serta wakilnya, ketika masa jabatannya sudah habis sesuai dengan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar.

C. PENGERTIAN PEMILIHAN UMUM

Menurut UU No.7 pasal 348-350 tahun 2017, pemilih adalah WNI yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, baik sudah kawin atau belum dan pernah kawin. Dalam pemilu, pemilih biasanya dibedakan menjadi tiga kategori pemilih. Kategori pemilih tersebut ialah pemilih tetap, pemilih tambahan dan pemilih khusus. Pada tahun 2019 ketiga kategori ini digunakan sebagai standar pemilu. Pemilih tetap adalah pemilih yang sudah terdata di KPU dan terdata di DPT (daftar pemilih tetap). Pemilih kategori ini sudah di cokolit dan dimutakhirkan oleh KPU dengan tanda bukti memiliki undangan memilih atau C6. Pemilih tambahan adalah kategori pemilih yang pindah memilih ke TPS lain dari TPS yang sudah ditentukan. Menurut UU NO.7 pasal 210 Tahun 2017, pemilih tambahan wajib melapor paling lambat 30 hari sebelum pemungutan. Pada saat pemungutan suara pemilih tambahan membawa surat pindah memilih (A5), KTP dan surat identitas lain (KK, paspor atau SIM). **Pemilih khusus** adalah kategori pemilih yang tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan). Pemilih khusus dapat ikut memilih dengan membawa KTP atau identitas lain ke TPS. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan memberikan hak suara dengan pertimbangan ketersediaan surat suara di TPS.

Pemilihan umum (disingkat **Pemilu**) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden/eksekutif, wakil rakyat/legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan

retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik. Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: "Pada hakikatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan *azas* yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara". Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu: Sudah genap berumur 17 tahun dan atau sudah kawin. Adapun ketetapan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Pemilihan umum merupakan salah satu ciri utama dari negara demokrasi. Pemilihan umum dilakukan serentak di seluruh wilayah negara. Tentu saja pemilih yang berhak memilih tentu saja memiliki hak pilih. Namun, tak sembarang warga negara yang telah berumur 17 tahun dapat melakukan pemilihannya. Pemilihan umum yang melibatkan peran masyarakat sipil sudah menjadi hak masyarakat sipil. Tentu saja hal tersebut sudah terjadi di Indonesia sejak tahun 1999. Sejak itu Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum berkali-kali. Tepatnya pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Untuk menambah wawasan, berikut ini beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pemilihan umum.

1. Menurut Ali Moertopo, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan *azas* yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
2. Menurut Suryo Untoro, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan *azas* yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
3. Menurut Ramlan, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan *azas* yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
4. Menurut Morissan (2005:10), pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan *azas* yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
5. Menurut Harris G, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan *azas* yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
6. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan *azas* yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Negara demokrasi sangat dikecam, umum, teknik agitasi dan teknik para kandidat atau politikus selalu para pemilih dalam Pemilu juga merekalah para peserta Pemilu programnya pada masa kampanye. g telah ditentukan, menjelang hari gutan suara dilakukan, proses hulu ditentukan oleh aturan main sebelumnya telah ditetapkan dan sasikan ke para pemilih.

lah suatu proses untuk memilih si pemerintahan. Pemilihan umum ra yang demokrasi, di mana para a mayoritas terbanyak. Menurut Ali berikut: "Pada hakikatnya, pemilu t untuk menjalankan kedaulatannya lam Pembukaan UUD 1945. Pemilu Lembaga Demokrasi yang memilih lam MPR, DPR, DPRD, yang pada na dengan pemerintah, menetapkan "negara". Walaupun setiap warga uk memilih, namun Undang-Undang ur untuk dapat ikut serta di dalam k menetapkan batas umum ialah milihan umum, yaitu: Sudah genap awin. Adapun ketentuan batas umur ngan kehidupan politik di Indonesia, esia yang telah mencapai umur 17 rtanggung jawaban politik terhadap ajarnya diberikan hak untuk memilih ta badan-badan perwakilan rakyat.

Pemilihan umum merupakan suatu proses yang dilakukan oleh warga negara untuk memilih calon aparaturnegara. Pemilihan tersebut dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Semua warga negara tentunya memiliki hak suara untuk menentukan masa depan negara. Namun, tak sembarang warga negara dapat memilih. Hanya warga negara yang telah berumur 17 tahun ataupun sudah menikah yang dapat melakukannya. Pemilihan umum merupakan salah satu prosesi politik yang melibatkan peran masyarakat secara langsung. Namun, dalam hal ini sudah menjadi hak masyarakat untuk menggunakan hak suaranya atau tidak. Tentunya hal tersebut sangat berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Sejauh ini Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum sebanyak 12 kali. Tepatnya pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Untuk menambah wawasan kita mengenai pemilu. Berikut ada beberapa pendapat para ahli dan sumber terpercaya lainnya mengenai pengertian pemilihan umum.

1. Menurut Ali Moertopo, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya yang bersesuaian dengan *azas* yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
2. Menurut Suryo Untoro, pemilu adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam badan perwakilan rakyat.
3. Menurut Ramlan, pemilu adalah mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau pencerahan kedaulatan kepada orang ataupun partai yang dipercayai.
4. Menurut Morissan (2005:17), pemilu adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara untuk kedepannya.
5. Menurut Harris G, pemilu adalah *Elections are the accostions when citizens choose their officials and decide, what they want the government to do, and these decisions citizens determine what rights they want to have and keep.*
6. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pemilu adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya).

7. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1), pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

1. Model Pemilihan Umum Legislatif

Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintah baik itu anggota legislatif ataupun Presiden akan lewat cara Pemilihan Umum dan Pemilihan Legislatif. Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan legislatif sendiri di Indonesia telah dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009 dan yang keempat akan terjadi pada tahun ini dan pemilihan ini akan memutuskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 33 provinsi dan 497 kota. Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri akan dipilih 560 anggota yang diambil dari 77 daerah pemilihan bermajemuk yang dipilih dengan cara sistem proporsional terbuka. Nantinya tiap pemilih di pemilu legislatif akan mendapatkan satu surat suara yang bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di kertas suara tersebut akan ada berbagai partai politik serta calon anggota legislatif yang mencalonkan diri di daerah dimana tempat pemilih tersebut berada. Cara memilihnya adalah dengan mencoblos satu lubang pada gambar calon anggota legislatif yang dipilih atau di gambar partai politik yang anda pilih.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai 132 anggota, 132 anggota tersebut merupakan 4 perwakilan dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Sistem memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah memakai sistem *Single Non Transferable Vote*. Saat pemilu legislatif pemilih akan diberi satu surat yang berisi semua calon *independent* yang telah mencalonkan diri di provinsi di mana pemilih tersebut berada. Cara memilihnya dengan mencoblos satu lubang pada nama calon anggota legislatif yang sudah anda pilih. Nantinya 4 nama kandidat yang

mengumpulkan suara terbanyak terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang setiap provinsi memiliki jumlah anggota disesuaikan dengan luas wilayah provinsi tersebut. Tentunya dalam memilih anggota legislatif kalian harus memilih kriteria pemimpin yang baik, jujur, dan orang yang memang benar-benar

Negara Indonesia dalam melaksanakan pemilu partai. Undang-undang pemilu mengikuti proses pendaftaran partai bila ingin mengikuti pemilu di Indonesia termasuk partai yang merupakan tanggung jawab diatur dalam Undang-undang pemilu (KPU) lembaga yang bertanggung jawab umum adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang memeriksa pelanggaran pemilu termasuk Pemilu KPU dan Bawaslu, ada paksi Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas memeriksa gugatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU

2. Sejarah Pemilihan Umum

Pelaksanaan pemilu dilaksanakan pemilihan umum Indonesia. Pada tahun 1955 sebanyak dua kali atau dua pemilu untuk memilih anggota DPR berkaitan dengan pemilihan umum pemilu pada tahun 1955 dikenal sebagai pemilu mencakup Partai Nasional Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan

tahun 2012 pasal 1 ayat (1),
aulatan rakyat dalam lingkup
ng berdasarkan Pancasila dan
Indonesia tahun 1945.

njunjung demokrasi sehingga
u anggota legislatif ataupun
um dan Pemilihan Legislatif.
m anggota Dewan Perwakilan
DPD), serta Dewan Perwakilan
bertugas menjadi anggota
adakan setiap 5 tahun sekali.
lah dilakukan sebanyak 3 kali
ng keempat akan terjadi pada
an anggota Dewan Perwakilan
(DPD), dan Dewan Perwakilan
7 kota. Untuk anggota Dewan
h 560 anggota yang diambil dari
g dipilih dengan cara sistem
milih di pemilu legislatif akan
ujuan untuk memilih anggota
rtas suara tersebut akan ada
legislatif yang mencalonkan diri
but berada. Cara memilihnya
pada gambar calon anggota
politik yang anda pilih.

mempunyai 132 anggota, 132
dari setiap provinsi yang ada di
n Perwakilan Daerah memakai
t pemilu legislatif pemilih akan
calon *independent* yang telah
pemilih tersebut berada. Cara
ang pada nama calon anggota
tinya 4 nama kandidat yang

mengumpulkan suara terbanyak di tiap provinsi akan secara otomatis
terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pemilihan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan dipilih di 33
provinsi yang setiap provinsi akan mempunyai 35-100 anggota, jumlah
anggota disesuaikan dengan berapa banyak penduduk yang ada di provinsi
tersebut. Tentunya dalam memilih anggota DPR, DPD, DPRD dalam pemilu
legislatif kalian harus memilih calon anggota legislatif yang memenuhi
kriteria pemimpin yang baik agar negara Indonesia dipimpin oleh orang-
orang yang memang benar mau memajukan bangsa Indonesia.

Negara Indonesia dalam pemilihan legislatif memakai sistem multi
partai. Undang-undang 8/2012 mewajibkan masing-masing partai politik
mengikuti proses pendaftaran yang mana nanti akan diverifikasi oleh KPU
bila ingin mengikuti pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum
di Indonesia termasuk pemilihan legislatif baik itu bersifat nasional
merupakan tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah
diatur dalam Undang-undang NO 15/2011. Selain Komisi Pemilihan Umum
(KPU) lembaga yang bertanggung jawab akan berlangsungnya pemilihan
umum adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi
Pemilu termasuk Pemilihan Legislatif agar berjalan dengan benar. Selain
KPU dan Bawaslu, ada pula lembaga yang dikenal dengan nama Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP mempunyai tugas untuk
memeriksa gugatan atau laporan atas tuduhan pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh anggota KPU atau Bawaslu.

2. Sejarah Pemilihan Umum

Pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 1955 merupakan
pelaksanaan pemilihan umum pertama kali sepanjang kemerdekaan
Indonesia. Pada tahun 1955, proses pemilihan umum dilaksanakan
sebanyak dua kali atau dua tahap. Tahapan pertama merupakan tahapan
untuk memilih anggota DPR. Sedangkan pada tahapan yang kedua
berkaitan dengan pemilihan anggota konstituante. Dalam pelaksanaannya,
pemilu pada tahun 1955 diikuti oleh lima partai besar. Lima partai tersebut
mencakup Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai
Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Namun

pelaksanaan pemilu 1955 yang berjalan sangat sukses tidak diikuti dengan pelaksanaan pemilu selanjutnya. Pelaksanaan pemilu baru dapat dilaksanakan lagi pada tahun 1971. Saat dasar hukum Indonesia dikembalikan ke Undang Undang Dasar 1945.

3. Tujuan Pelaksanaan Pemilihan Umum

Pelaksanaan pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali, secara umum bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi pemerintahan kedepannya yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Selain itu, wujud kedaulatan rakyat ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, menurut Prihatmoko, pelaksanaan pemilihan umum memiliki tiga tujuan lainnya. Tujuan itu mencakup,

- a. Salah satu sistem kerja yang ditetapkan untuk melakukan pemilihan atau penyeleksian terhadap para pemimpin yang mengajukan diri beserta dengan alternatif kebijakan yang menyertainya.
- b. Pemilihan umum ini juga dijadikan sebagai suatu sarana pemindahan konflik kepentingan yang terjadi diantara masyarakat. Konflik kepentingan itu dialihkan kepada lembaga perwakilan rakyat yang telah ditetapkan dalam pemilihan umum.
- c. Pelaksanaan pemilu juga dijadikan sebagai suatu sarana untuk menggerakkan dan memobilisasi segala dukungan masyarakat terhadap kemajuan negara dan juga pemerintahannya.

4. Fungsi Pemilihan Umum

Adapun beberapa fungsi dari pelaksanaan pemilihan umum menurut pendapat C.S.T Kansil. Secara umum, pelaksanaan dari pemilihan umum ini berfungsi sebagai alat demokrasi yang nantinya akan dipergunakan untuk,

- a. Mempertahankan dan mengembangkan semua aspek demokrasi yang ada di Indonesia.
- b. Mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan makmur yang mana bersesuaian dengan sila sila Pancasila.
- c. Menjamin keberlangsungan Pancasila dan UUD 1945 untuk senantiasa terus dipertahankan.

- d. Pemilu sebagai sarana masyarakat secara langsung.
- e. Pemilu sebagai wadah aspirasi rakyat.
- f. Pemilihan umum juga sebagai wakil pemerintahan.

5. Asas Pemilihan Umum

Adapun beberapa asas pemilihan umum. Berikutnya

- a. Langsung
Dalam pelaksanaan pemilu langsung untuk memantapkan kehendak diri, bukan melalui perantara.
- b. Umum
Semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pemilihan umum, tentunya menurut batas-batas yang ditetapkan.
- c. Bebas
Warga negara yang memilih harus menentukan pilihannya berdasarkan pedoman bahwa ia bebas membawa Indonesia ke depan.
- d. Rahasia
Setiap pilihan yang dilakukan tidak perlu ditunjukkan kepada orang lain. Dilakukan untuk memantapkan pilihannya.
- e. Jujur
Sebagai warga negara harus melaksanakan pemilu sebagai warga negara yang jujur melakukan berbagai peraturan perundang-undangan.

menjunjung tinggi segala bentuk peraturan perundang-undangan yang ada.

f. Adil

Semua warga negara tentunya harus diperlakukan dengan sama satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan unsur pilih kasih ataupun kecurangan dari pihak pihak tertentu.

6. Jenis Pemilihan Umum

Berikut ini jenis dari pemilihan umum.

- a. Pemilihan umum anggota DPR dan DPRD.
- b. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
- c. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

7. Bentuk Pemilihan Umum

Sesuai dengan pelaksanaannya, pemilihan umum dibagi menjadi dua bentuk. Kedua bentuk tersebut mencakup,

a. Pemilihan Umum Langsung

Pemilihan umum langsung merupakan pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat tanpa melalui perantara ataupun perwakilan. Dalam hal ini, warga negara yang telah memiliki suara bisa secara langsung datang ke tempat pemungutan suara (TPS) yang bersesuaian dengan domisili daerah mereka.

b. Pemilihan Umum Tidak Langsung

Pemilihan umum tidak langsung merupakan proses pemilihan yang dalam pelaksanaannya menggunakan perantara atau perwakilan. Perwakilan perwakilan ini sering disebut dengan parlemen. Sehingga nanti dalam memberikan suaranya, pemilih hanya dapat berpartisipasi melalui cara voting ataupun musyawarah. Barulah nanti hasil kesempatan tersebut diberikan kepada perwakilan atau parlemen.

8. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum

Berikut ini merupakan tahapan dari pelaksanaan pemilihan umum.

- a. Pemutakhiran dari data pemilih dan juga penyusunan daftar pemilih yang sudah memenuhi persyaratan.

- b. Melakukan pendaftaran dan pemisahan para peserta pemilu yang bermutu.
- c. Menentukan jumlah parti dan pelaksanaan pemilihan umum.
- d. Pencalonan dari para pasangan calon dan lain sebagainya.
- e. Pemberian masa kampanye bagi calon untuk mengumpulkan masa yang berkualitas.
- f. Masa tenang, pelaksanaan kampanye berhubungan dengan mempersiapkan diri.
- g. Tahap pemungutan dan penghitungan wilayah Indonesia yang telah ditetapkan.
- h. Penetapan hasil pemilu.
- i. Pengucapan janji dan sambutan yang dinyatakan memenangkan suatu jabatan.

9. Sistem Pemilihan Umum

Adapun sistem dari pelaksanaan pemilihan umum

- a. Sistem Distrik
Satu wilayah atau satu distrik memiliki satu wakil tunggal. Yang mana dalam pemilihan umum pada perolehan suara terbanyak, yang kurang, dapat dianggap sebagai calon yang gagal.
- b. Sistem Proporsional
Satu wilayah dapat memiliki wakil berdasarkan jumlah penduduknya. Jumlahnya nanti disesuaikan dengan jumlah wakil dan juga para pemilihnya. Sistem ini lebih demokratis, sebab tidak ada wakil yang hilang. Namun, sistem ini dapat memicu adanya persaingan antar partai.
- c. Sistem Campuran
Dalam pelaksanaannya, penghitungan dilakukan dengan gabungan dari sistem distrik dan sistem proporsional. Jumlah wakil dari jumlah parlemen ditentukan berdasarkan hasil pemilihan umum.

- b. Melakukan pendaftaran dan penetapan terhadap jumlah dan identitas para peserta pemilu yang berhak menggunakan suaranya.
- c. Menentukan jumlah pasti dari kursi dan penetapan daerah pelaksanaan pemilihan umum.
- d. Pencalonan dari para pasangan calon, baik anggota DPR, DPD, DPRD, dan lain sebagainya.
- e. Pemberian masa kampanye bagi para paslon untuk secara persuasif mengumpulkan masa yang mendukungnya.
- f. Masa tenang, pelaksanaan kampanye atau hal lainnya yang berhubungan dengan mempromosikan paslon harus dihentikan.
- g. Tahap pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia yang telah ditetapkan sebelumnya.
- h. Penetapan hasil pemilu.
- i. Pengucapan janji dan sumpah jabatan bagi para calon yang sudah dinyatakan memenangkan suara dalam pemilihan umum.

9. Sistem Pemilihan Umum

Adapun sistem dari pelaksanaan pemilihan umum ini.

- a. Sistem Distrik
 Satu wilayah atau satu distrik pemilihan hanya memiliki satu paslon tunggal. Yang mana dalam menentukan paslon tersebut didasarkan pada perolehan suara terbanyak. Sehingga suara dari paslon lainnya yang kurang, dapat dianggap hilang.
- b. Sistem Proporsional
 Satu wilayah dapat memiliki beberapa wakil paslon. Yang mana jumlahnya nanti disesuaikan dengan perbandingan yang sesuai antara wakil dan juga para pemilihnya. Sistem ini tentunya lebih bersifat demokratis, sebab tidak akan ada suara dari partai politik yang menghilang. Namun, disisi lain sistem pemilihan umum ini juga dapat memicu adanya persaingan sengit antar partai.
- c. Sistem Campuran
 Dalam pelaksanaannya, penggunaan sistem campuran ini merupakan gabungan dari sistem distrik dan proporsional. Yang mana setengah dari jumlah parlemen diputuskan untuk dipilih melalui sistem distrik,

dan setengah lainnya harus dipilih dengan menggunakan sistem proporsionalitas.

D. RANGKUMAN MATERI

Lembaga Legislatif sering dikatakan sebagai sebuah badan deliberatif pemerintah yang mempunyai kekuasaan dalam pembuatan sebuah hukum dalam suatu negara yang mempunyai hak dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara, serta bertugas untuk mengawasi pemerintahan yang melaksanakan undang-undang sedangkan pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan *azas* yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 melalui Demokrasi pemilihan anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara dengan batas umur minimal 17 tahun.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa yang dimaksud dengan Lembaga Legislatif?
2. Apa yang dinamakan pemilihan umum?
3. Bagaimana *system* pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia?
4. Lembaga Legislatif di Indonesia terdiri dari?
5. Jumlah anggota DPR dan DPD ditetapkan dalam Undang-Undang nomor?

Saptohutomo Putranto Anyo, *Mengetahui*
Mengetahui Ragam Sistem
artikel Kompas.com -
<http://repository.unpas.ac.id/>
OKAJIAN%20TEORI%20POLITIK
%20pemimpinnya%20terbanyak
s%20terbanyak.
<https://haloedukasi.com/pemilihan>
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan>
<https://insanpelajar.com/lembar>
<https://rumus.co.id/lembar>

DAFTAR PUSTAKA

- Saptohutomo Putranto Aryo, Kompas.com News Nasional Kamus Pemilu Mengenal Ragam Sistem Pemilu Legislatif dan Senator di Dunia, artikel Kompas.com - 02/06/2022, 10:28 JAKARTA, KOMPAS.com – <http://repository.unpas.ac.id/13193/5/BAB%20II.pdf#:~:text=BAB%20II%20KAJIAN%20TEORI%20A.%20%20Pengertian%20Pemilihan,%20para%20pemimpinnya%20dipilih%20berdasarkan%20suara%20mayoritas%20terbanyak.>
- <https://haloedukasi.com/pemilihan-umum>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum
- <https://insanpelajar.com/lembaga-legislatif/>
- <https://rumus.co.id/lembaga-legislatif/>

PENGANTAR ILMU POLITIK

Pengantar Ilmu Politik, mengantarkan para pelajar pada pemahaman dasar ilmu politik, sehingga para pelajar memahami pengertian dasar, konsep dasar, ruang lingkup bahasan, mendefinisikan peristiwa politik, dan memahami manfaat pembelajaran ilmu politik. Dimulai dari pemahaman umum, apa itu Politik, para pelajar diajak untuk berpikir tentang hakikat ilmu politik, manusia, yang dalam keseharian kehidupannya, tak lepas dari peristiwa politik, mereka terlibat langsung dalam kegiatan politik. Karena itulah, tidak ada alasan untuk tidak belajar ilmu politik. Dalam pemahaman berikutnya, para pelajar diajak berpikir dan mendiskusikan, apa itu Ilmu Politik, apa saja yang dipelajari, mengapa ilmu politik Ada, bagaimana Ilmu Politik Dibangun.

Pembahasan berlanjut, dari hal-hal yang biasa diamati mahasiswa sehari-hari, yang dapat dikategorikan dan didefinisikan sebagai kegiatan dan peristiwa politik, yakni yang kira-kira dapat dianggap sebagai Objek Kajian ilmu politik (landasan Ontologis ilmu politik), ke hal-hal yang bersifat substansial dari mana dan bagaimana ilmu politik Dibangun (landasan Epistemologis ilmu politik). Disinilah para pelajar dikenalkan dengan dasar-dasar Filsafat Politik, Pemikiran Politik, Ideologi. Politik, dan mendiskusikannya serta menariknya ke ranah kontekstual kekinian, yakni tentang bagaimana kira-kira filsafat, pemikiran dan ideologi dan teori politik tersebut dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa politik. Dalam kaitan ini para pelajar juga diperkenalkan pada Pendekatan yang digunakan untuk mempelajari ilmu politik, Konsep Dasar ilmu politik dan Asumsi Dasar ilmu politik. Dilanjutkan dengan membahas sub-sub materi bahasan ilmu politik, seperti: negara, pemerintahan, birokrasi, kebijakan publik, *civil society*, sistem kepartaian, pemilu, kepemimpinan politik, konflik, perilaku, partisipasi politik, sistem politik, pembangunan politik, politik global, hubungan internasional, para pelajar diajak dalam pemikiran tentang manfaat pembelajaran ilmu politik, hingga secara aplikatif-kontekstual.

Inilah landasan Aksiologis ilmu politik. Ilmu politik bukanlah ilmu yang berhenti di angkasa, melainkan merupakan Ilmu yang dilandaskan atas Metode ilmiah, dan dapat digunakan. Menilik keluasan spektrum kajian ilmu politik, para pelajar dipersilakan untuk mencoba memikirkan dan mencontohkan jangkauan peristiwa, kajian ilmu politik, yang kemudian disinkronkan dengan metode *brainstorming* dan diskusi, untuk dideskripsikan secara sistematis, ke dalam beberapa pembahasan kelas.

 Penerbit
widina
www.penerbitwidina.com

